



P U T U S A N
NOMOR 16/PID/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat
banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jon Satiaman Damanik Alias Sati Damanik
2. Tempat lahir : Negeri Dolok
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/30 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Negeri Dolok Kecamatan Silau Kahean,
Kabupaten Simalungun
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 November 2016.

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 16/PID/2017/PT MDN tanggal 18 Januari 2017 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 16/PID/2017/PT MDN, tanggal 18 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-84/Siant/N.2.24/Ep.2/09/2016, tanggal 4 Oktober 2016 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa JON SATIAMAN DAMANIK Alias SATI DAMANIK bersama-sama dengan saksi RIKI KARMAN DAMANIK ALIAS RIKKI DAMANIK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Simpang Huta Bagas Jalan Besar Nagori Dolok Kec.Silau Kahea Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib, saat itu saksi korban JON PANGARAPAN SIPAYUNG Alias MAMER duduk-duduk diwarung milik TOGU PURBA yang terletak di Jalan besar Nagori Dolok Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun tepatnya di didepan simpang huta bagas, kemudian saksi korban dipanggil oleh saksi ROBINSAR DAMANIK ALIAS BINTAI DAMANIK ALIAS GESENG dari simpang huta bagas tersebut dan saksi korban pun mendatanginya, saat itu saksi korban melihat saksi ROBINSAR DAMANIK ALIAS BINTAI DAMANIK ALIAS GESENG bersama kedua anaknya yaitu terdakwa JON SATIAMAN DAMANIK ALIAS SATI DAMANIK dan saksi RIKKI KARMAN DAMANIK ALIAS RIKKI DAMANIK, kemudian saksi ROBINSAR DAMANIK ALIAS BINTAI DAMANIK ALIAS GESENG bertanya kepada saksi korban kau yang menutup jalan ke ladang itu? dan saksi korban menjawab apa apa keberatan kau kontrol, suka sukaku itukan tanah ku mendengar perkataan saksi korban tersebut saksi RIKKI KARMAN DAMANIK mengatakan kepada saksi korban kenapa kau senggaki dan cakap kotor kepda bapak ku sudah tua? lalu terdakwa JON SATIAMAN DAMANIK ALIAS SATI DAMANIK yang saat itu berada dibelakang saksi korban langsung meninju/menumbuk kebagian kepala belakang kanan saksi korban sebanyak satu kali dan saat saksi korban menoleh kearah terdakwa JON SATIAMAN DAMANIK Alias SATI DAMANIK, saksi RIKI KARMAN DAMANIK Alias RIKKI DAMANIK meninju/menumbuk kebagian telinga sebelah kiri saksi korban dan saat saksi korban menoleh ke arah saksi RIKKI KARMAN DAMANIK ALIAS RIKKI DAMANIK, terdakwa JON SATIAMAN DAMANIK ALIAS SATI DAMANIK kembali mencakar bagian bawah telinga saksi korban, lalu saksi RIKKI KARMAN DAMANIK ALIAS RIKKI DAMANIK kembali meninju kepala dibagian atas kening saksi korban hingga saksi korban terjatuh, kemudian saksi SAHAMAN SARAGIH menolong saksi korban dengan cara membawa saksi korban pergi dari tempat kejadian.

Perbuatan terdakwa dan saksi RIKKI KARMAN DAMANIK ALIAS RIKKI DAMANIK telah mengakibatkan saksi korban mengalami Luka yang membuat saksi korban JON PANGARAPAN SIPAYUNG Alias MAMER terhalang dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari sesuai dengan visum et repertum No: 001/VER/Pusk-ND/III/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BIMA BARUS selaku Dokter Pemerintah pada Puskesmas Negeri Dolok Kec.Silou Kahean yang menerangkan:Pasien tiba di Puskesmas Negeri Dolok Kec.Silou

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahean dengan keluhan luka pada kepala dan leher. Telah dilakukan pemeriksaan dan dijumpai:

Kepala: Ditemukan luka lecet pada kepala kanan dengan ukuran 3x1 cm, ditemukan luka gores pada bawah kuping kiri dengan ukuran 2x1

Muka: Ditemukan luka gores pada bibir kiri atas dengan ukuran 1x1 cm

Leher: Ditemukan luka gores pada leher kiri dengan ukuran 1x1 cm

Kesimpulan: Dijumpai luka lecet pada kepala, luka gores bawah kuping, luka gores pada bibir kiri dan luka gores pada leher kiri yang kesannya disebabkan oleh Trauma Benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 KUHPidana ayat (2) ke 1 KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa JON SATIAMAN DAMANIK Alias SATI DAMANIK Pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Simpang Huta Bagas Jalan Besar Nagori Dolok Kec. Silau Kahean Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Telah melakukan penganiayaan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib, saat itu saksi korban JON PANGARAPAN SIPAYUNG Alias MAMER duduk-duduk diwarung milik TOGU PURBA yang terletak di Jalan besar Nagori Dolok Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun tepatnya di didepan simpang huta bagas, kemudian saksi korban dipanggil oleh saksi ROBINSAR DAMANIK ALIAS BINTAI DAMANIK ALIAS GESENG dari simpang huta bagas tersebut dan saksi korban pun mendatanginya, saat itu saksi korban melihat saksi ROBINSAR DAMANIK ALIAS BINTAI DAMANIK ALIAS GESENG bersama kedua anaknya yaitu terdakwa JON SATIAMAN DAMANIK ALIAS SATI DAMANIK dan saksi RIKKI KARMAN DAMANIK ALIAS RIKKI DAMANIK, kemudian saksi ROBINSAR DAMANIK ALIAS BINTAI DAMANIK ALIAS GESENG bertanya kepada saksi korban kau yang menutup jalan ke ladang itu? dan saksi korban menjawab apa apa keberatan kau kontrol, suka sukaku itukan tanah ku mendengar perkataan saksi korban tersebut saksi RIKKI KARMAN DAMANIK mengatakan kepada saksi korban kenapa kau senggaki dan cakap kotor kepda bapak ku sudah tua? lalu terdakwa JON SATIAMAN DAMANIK ALIAS SATI DAMANIK yang saat itu berada dibelakang saksi korban langsung meninju/menumbuk ke bagian kepala belakang kanan saksi korban sebanyak

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali dan saat saksi korban menoleh kearah terdakwa JON SATIAMAN DAMANIK Alias SATI DAMANIK, saksi RIKI KARMAN DAMANIK Alias RIKKI DAMANIK meninju/menumbuk bagian telinga sebelah kiri saksi korban dan saat saksi korban menoleh ke arah saksi RIKKI KARMAN DAMANIK ALIAS RIKKI DAMANIK, terdakwa JON SATIAMAN DAMANIK ALIAS SATI DAMANIK kembali mencakar bagian bawah telinga saksi korban, lalu saksi RIKKI KARMAN DAMANIK ALIAS RIKKI DAMANIK kembali meninju kepala dibagian atas kening saksi korban hingga saksi korban terjatuh, kemudian saksi SAHAMAN SARAGIH menolong saksi korban dengan cara membawa saksi korban pergi dari tempat kejadian.

Perbuatan terdakwa dan saksi RIKKI KARMAN DAMANIK ALIAS RIKKI DAMANIK telah mengakibatkan saksi korban mengalami Luka yang membuat saksi korban JON PANGARAPAN SIPAYUNG Alias MAMER terhalang dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari sesuai dengan visum et repertum No: 001/VER/Pusk-ND/III/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BIMA BARUS selaku Dokter Pemerintah pada Puskesmas Negeri Dolok Kec.Silou Kahean yang menerangkan:Pasien tiba di Puskesmas Negeri Dolok Kec.Silou Kahean dengan keluhan luka pada kepala dan leher.Telah dilakukan pemeriksaan dan dijumpai:

Kepala: Ditemukan luka lecet pada kepala kanan dengan ukuran 3x1 cm, ditemukan luka gores pada bawah kuping kiri dengan ukuran 2x1 cm.

Muka: Ditemukan luka gores pada bibir kiri atas dengan ukuran 1x1 cm

Leher: Ditemukan luka gores pada leher kiri dengan ukuran 1x1 cm.

Kesimpulan: Dijumpai luka lecet pada kepala, luka gores bawah kuping, luka gores pada bibir kiri dan luka gores pada leher kiri yang kesannya disebabkan oleh Trauma Benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor PDM – 84/Siant/Ep.2/10 / 2016, tanggal 29 November 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JON SATIAMAN DAMANIK ALS SATI DAMANIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JON SATIAMAN DAMANIK ALS SATI DAMANIK dengan pidana penjara selama: **8 (delapan) bulan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan Nomor 441/Pid.B/2016/PN Sim tanggal 22 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jon Satiaman Damanik alias Sati Damanik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jon Satiaman Damanik alias Sati Damanik dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 441/Akta.Pid.B/2016/PN Sim tanggal 28 Desember 2016. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal Desember 2016.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 441/Akta.Pid.B/2016/PN Sim tanggal 28 Desember 2016. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2016.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 9 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 10 Januari 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2017.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Simalungun dengan surat Nomor: W2.U.16/7332/HN.01.10/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh)

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja dihitung sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima .

Menimbang, bahwa Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 441/Pid.B/2016/PN Sim tanggal 22 Desember 2016 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam Putusannya tidak secara tegas dan ragu-ragu serta sangat bertentangan tempus delicty dan locus delicty antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya.

Bahwa Majelis Hakim didalam penjelasan unsur "dimuka umum" menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan diketahui bahwa telah terjadi kekerasan terhadap saksi korban JON PANGARAPAN SIPAYUNG ALS MAMER pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekira pukul 23.30 Wib di Warung kopi milik SUTRISNO yang berada di Huta XIV Dolok Siantar Nag. Bandar Tongah Kec. Bandar Huluan Kab. Simalungun yang dilakukan terdakwa JON SATIAMAN DAMANIK Alias SATI.....",

sedangkan didalam unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" dinyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016, sekira pukul 21.00 Wib di Simpang Huta Bagas Nagori Dolok Kec.Silau Kahean Kab.Simalungun telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban JON PANGARAPAN SIPAYUNG Alias MAMER.....".

Bahwa dari penjelasan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak secara jelas menyebutkan apakah tindak pidana tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekira pukul 23.30 Wib di Warung kopi milik SUTRISNO yang berada di Huta XIV Dolok Siantar Nag. Bandar Tongah Kec. Bandar Huluan Kab. Simalungun atau pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016, sekira pukul 21.00 Wib di Simpang Huta Bagas Nagori Dolok Kec.Silau Kahean Kab.Simalungun.

2. Bahwa Majelis Hakim juga ragu-ragu dalam menentukan locus delicty pada pertimbangan unsur "dimuka umum" alinea kedua yang menyatakan "

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan diketahui bahwa telah terjadi kekerasan terhadap saksi korban JON PANGARAPAN SIPAYUNG ALS MAMER pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekira pukul 23.30 Wib di Warung kopi milik SUTRISNO yang berada di Huta XIV Dolok Siantar Nag. Bandar Tongah Kec. Bandar Huluan Kab. Simalungun yang dilakukan terdakwa JON SATIAMAN DAMANIK Alias SATI, akan tetapi pertimbangannya pada alinea ketiga unsur yang sama dinyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, lokasi tempat dilakukannya perbuatan tersebut adalah di jalan umum yang merupakan tempat terbuka termasuk dalam lingkup tempat umum oleh karena setiap orang bisa datang dan lewat serta melihat lokasi tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.....".

Bahwa dalam hal ini, jelas Majelis Hakim ragu menentukan locus delicty perkara ini apakah diwarung kopi milik sutrisno atau di jalan umum.

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tidak benar-benar membuat putusan berdasarkan pada Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, melainkan hanya berdasarkan pendapat dan asumsi saja.

Bahwa dengan demikian unsur-unsur pasal 170 ayat (1) ke-2 "Dimuka umum, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" tidak terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum karena bertentangan antara unsur satu dengan unsur yang lainnya.

Bahwa dari hasil pembahasan kami tersebut diatas sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Putusan Majelis Hakim Nomor: 441/Pid.B/2016/PN.Sim di Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 22 Desember 2016 adalah salah dan keliru karena unsur-unsur Tindak Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak jelas, ragu-ragu serta bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Bahwa untuk itu kami memohon pada Ketua Pengadilan Tinggi Medan agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 441/Pid.B/2016/PN.Sim tanggal 22 Desember 2016.
3. Menyatakan Terdakwa JON SATIAMAN DAMANIK alias SATI DAMANIK bebas demi hukum.
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa dari tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

6. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Negara.

Atau jika Ketua Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa sebelum menanggapi memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 441/Pid.B/2016/PN.Sim tanggal 22 Desember 2016, serta memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pertimbangan Ad.2. Unsur di muka umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan ternyata waktu dan tempat kejadian perkara pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 Wib di Simpang Huta Bagas, Desa Negeri Dolok, Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun.

Menimbang, bahwa pertimbangan Ad.2. Unsur di muka umum dalam putusan *a quo* halaman 16 alinea kedua, menyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2016 sekira pukul 23.30 Wib di Warung kopi milik Sutrisno yang berada di Huta XIV Dolok Siantar Nag. Bandar Tongah, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun".

Menimbang, bahwa oleh karena waktu dan tempat kejadian perkara dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, maka pertimbangan Ad.2. Unsur di muka umum dalam halaman 16 alinea kedua tersebut, harus diubah menjadi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 Wib di Simpang

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huta Bagas, Desa Negeri Dolok, Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun, telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Jon Pangarapan Sipaying alias Mamer.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan memori banding dari Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dicermati alasan memori banding dari Terdakwa pada pokoknya mengenai waktu dan tempat kejadian perkara (*locus* dan *tempus delicty*) yang saling bertentangan dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Terdakwa dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan di atas oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengubah pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan a quo Ad.2. Unsur di muka umum, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 441/Pid.B/2016/PN.Sim tanggal 22 Desember 2016, yang dimohonkan banding.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 441/Pid.B/2016/PN.Sim tanggal 22 Desember 2016 yang dimohonkan banding.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2017 oleh BENAR KARO-KARO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS SILALAH, S.H., M.H. dan Dr. ALBERTINA HO., S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum hari ini Senin tanggal 13 Februari 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh HERRI, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

ttd

AGUSTINUS SILALAH, S.H., M.H.

ttd

Dr. ALBERTINA HO., S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

BENAR KARO-KARO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

HERRI, S.H.